



P E N E T A P A N

Nomor 14/Pdt.P/2020/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat peradilan yang pertama telah memberikan penetapan seperti yang diuraikan di bawah ini dalam permohonan yang dimohonkan oleh :

SUARDI A, Tempat /tanggal lahir : Pake,01-07-1979, Jenis kelamin : Laki – laki, Kebangsaan : Indonesia, Tempat tinggal : Pake Desa langi Kec. Bontocani Kab. Bone, Agama :Islam Pekerjaan : Petani, No.HP : 085398469998

DARMAWATI, Tempat/tanggal lahir : Sinjai,01-07-1984, Jenis kelamin : Perempuan, Kebangsaan : Indonesia, Tempat tinggal : Pake Desa langi Kec. Bontocani Kab. Bone, Agama : Islam, Pekerjaan : IRT, No. HP : 082187844216, Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mendengar pembacaan dan membaca berkas permohonan Para Pemohon;

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan Saksi-Saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone dibawah Register No. 14/Pdt.P/2020/PN.Wtp, telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa anak yang bernama ZAINAL ARDIANSYAH di lahirkan di lembah subur Kec. Dangia pada tanggal,01 Februari 2001 jenis kelamin laki – laki ,yaitu anak dari pasangan suami Isteri yang bernama SUARDI dan DARMAWATI.
2. Bahwa tentang nama ,tempat dan kelahiran pemohon tersebut telah dicatat pada kantor pencatatan sipil kabupaten Bone sesuai dengan petikan akta kelahiran No.AL.804.0138107 pada tanggal 24 Juli 2013

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/PN.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia
4. Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah menambah nama dari ZAINAL menjadi ZAINAL ARDIANSYAH dan tanggal lahir Pake 5 Nopember2001 menjadi 1 Februari 2001 di lembah subur .
5. Bahwa maksud dan tujuan pemohon ingin mengganti nama dan tanggal lahir pemohon adalah untuk di sesuaikan dengan ijazah.
6. Bahwa sahnya perubahan itu adalah harus ada penetapan dari pengadilan Negeri Kab.Bone

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon memohon kepada bapak agar sudilah kiranya menerima permohonan ini yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan ini;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk menambah nama pemohon dari ZAINAL menjadi ZAINAL ARDIANSYAH;
3. Memberi izin kepada kantor pencatatan sipil Kab.bone di Bone untuk mencatat tentang perubahan Data Akta kelahiran No.AL.804.0138107 serta pada buku register pencatatan sipil yang bersangkutan
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon

Menimbang, bahwa pada hari ini persidangan yang telah ditentukan, hadir Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Para Pemohon dibacakan, Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan permohonan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat yang telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama DARMAWATI, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama SUARDI A, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ZAINAL, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-3;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/PN.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama ZAINAL ARDIANSYAH, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga SUARDI A, telah dibubuhi materai secukupnya (tidak sesuai dengan aslinya) diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 238/14/XI/2000, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy laporan kehilangan barang Nomor LKB/02/I/2020/Sek Bontocani, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa selain dari bukti-bukti surat tersebut, Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang dibawah sumpah masing-masing pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **HARIS Bin SALAMA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu permasalahan Para Pemohon yaitu Pemohon mempunyai anak yang bernama Zainal yang namanya pada ijazah berbeda dengan akta kelahirannya;
- Bahwa saksi kenal Pemohon Darmawati sekitar 1 tahun yang lalu;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Para Pemohon sangat jauh karena saya tinggal di Kabupaten Sinjai sedangkan Para Pemohon tinggal di Kabupaten Bone;
- Bahwa saksi tidak tahu nama anak Para Pemohon yang ada di Ijazah dan akta kelahiran;
- Bahwa saksi tidak tahu nama anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu tanggal kelahiran Anak Para Pemohon;
- Bahwa tidak ada keterangan yang ingin saksi sampaikan sehubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Pemohon membenarkannya;

2. Saksi **HERLINA Binti AGOK**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/PN.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena ingin mengubah nama anaknya karena nama anaknya berbeda yang ada pada ijazah dengan pada akta kelahirannya;
- Bahwa sudah lama saksi kenal dengan Para Pemohon sebelum Para Pemohon menikah;
- Bahwa saksi sudah lupa tahun berapa Para Pemohon menikah;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena ada tante saksi yang berdekatan rumah dengan Pemohon dan saksi biasa datang kesana;
- Bahwa saksi tahu kalau para Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa saksi tidak tahu anak para Pemohon bersekolah dimana sekarang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak ada mengajukan sesuatu yang ingin disampaikan di persidangan, dan memohon kepada Hakim untuk memberikan penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan telah termuat secara lengkap dalam Berita Acara Sidang, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Setelah Pemohon dipanggil secara sah dan patut oleh juru sita Pengadilan Negeri Watampone sebagaimana relaas tertanggal 26 Januari 2018 untuk persidangan hari Kamis tanggal 24 Januari 2020, Para Pemohon hadir;

Selanjutnya untuk acara pembacaan penetapan sidang ditunda hari Rabu tanggal 5 Februari 2020 akan tetapi Para Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah dan juga tidak mengirimkan wakilnya untuk menghadiri penundaan sidang dimaksud;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/PN.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena Para Pemohon tidak hadir pada penundaan tersebut, selanjutnya Para Pemohon dipanggil lagi oleh Rusdi Yanto, SH, MH, Juru Sita Pengadilan Negeri Watampone untuk hadir pada persidangan hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 dengan acara pembacaan penetapan;

Selanjutnya oleh karena pada persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon tidak hadir dan juga setelah memperhatikan biaya dalam perkara ini yang telah habis sehingga untuk kepentingan Pemberitahuan isi Putusan ini, Selanjutnya Para Pemohon diberitahukan untuk menambah biaya perkara sebagaimana surat Nomor : W.22.U6/Wtp/180/HPDT/II/2020 perihal Pemberitahuan Penambahan Panjar Perkara tertanggal 12 Februari 2020;

Akan tetapi pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon tidak hadir lagi tanpa alasan yang sah dan juga tidak mengirimkan wakilnya untuk menghadiri penundaan sidang dimaksud juga tidak menambah biaya perkara;

Oleh karena Para Pemohon tidak hadir pada penundaan sidang yang telah ditentukan setelah diberitahukan secara sah dan patut oleh Sita Pengadilan Negeri Watampone, dengan demikian berdasarkan Pasal 148 Rbg dan pasal 77 RV "Jika Penggugat yang telah dipanggil dengan patut, pada hari yang telah ditentukan tidak datang menghadap di sidang Pengadilan Negeri dan tidak menyuruh seseorang datang menghadap untuknya, maka gugatannya dinyatakan gugur dan Penggugat dihukum untuk membayar biaya acara dengan hak bahwa ia dapat mengajukan kembali gugatan tersebut asal saja telah membayar biaya acara sebelumnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut guna memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya murah serta berdasarkan pasal 148 Rbg, maka permohonan Para Pemohon haruslah dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon gugur, maka perkara permohonan ini haruslah dicoret dari register perkara perdata permohonan yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Watampone;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dinyatakan gugur, maka Para Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 148 Rbg, Pasal-Pasal lain dalam Rbg dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara permohonan ini;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/PN.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN :

1. Menyatakan Perkara Perdata Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2020/PN.Wtp GUGUR;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Watampone untuk mencoret perkara perdata Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2020/PN.Wtp dari register perkara perdata permohonan yang sedang berjalan;
3. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.626.000,- (satu juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2020 oleh B. U. RESA SYUKUR, SH, MH., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Watampone dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari tanggal itu juga oleh Hakim tunggal tersebut dengan didampingi oleh Hj, SUDARMIN, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone dan tanpa dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim ketua,

Hj, SUDARMIN.,

B. U RESA SYUKUR, SH, MH.,

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp.	1.500.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp.	20.000,00
- Biaya Materai	: Rp.	6.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
- BiayaLeges	: Rp.	10.000,00 +
Jumlah	: Rp.	1.626.000,- (satu juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);